

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya. Baik asuransi konvensional maupaun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktur antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip oprasionalnya didasarkan pada syariah islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunah.

Dalam menerjemahkan istilah asuransi kedalam konteks asuransi islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), ta'min (bahasa arab) dan Islamic insurance (bahasa inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang menanggung makna pertanggungangan atau saling menanggung.¹

¹ Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perusahaan Asuransi Syariah diIndonesia* (Jakarta: Putra Grafika) 2007,

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian sebagai mana pasal 1 ayat (1) :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang manfaat yang besarnya ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.²

a. Asuransi syariah

1) Konsep

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara semua peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 pasal (1) ayat 1 tentang PERASURANISAN

2) Sumber Hukum

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariah Islam. Sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran dan Asunnah.

3) Bersih dari (maisir, gharar, dan riba)

Asuransi syariah baik yang life insurance (jiwa) maupun general insurance (kerugian) telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu bersih dari adanya (maisir, gharar, dan riba).

4) Akad

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, wakalah.

5) Sharing of risk

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah adalah sharing of risk yaitu saling menanggung resiko.

6) Pengelolaan dana

Untuk produk-produk dengan unsure saving, dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'.³

³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema InsanPress, 2005), h.2

7) Kepemilikan dana

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul mal). Asuransi syariah hanya sebagai amanah (mudharabah) dalam mengelola.

8) Unsure premi

Unsure premi pada asuransi syariah terdiri dari unsure tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsure tabarru saja (untuk asuransi kerugian)

9) Kontribusi biaya

Pada asuransi jiwa konsep yang benar tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi).

10) System Akuntansi

Pada akuntansi asuransi syariah lebih cenderung menggunakan chas basis dari pada accrual basis, dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i.⁴

⁴ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Peraktik*, (Jakaerta: Gema InsanPress, 2005), h.2

2. Karakteristik Asuransi Syariah

Sebagai sebuah asuransi yang prinsip dan nilai islam, maka asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu, karakteristik itu pada gilirannya bias membedakan dirinya dengan asuransi konvensional. Diantara karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : (1) akad yang dilakukan adalah akad takaful; (2) selain tabungan pesertadisebut pula tabungan derma (tabarru); dan (3) merealisasi prinsip bagi hasil.

Pada Karakteristik yang pertama mengandung arti bahwa akad yang digunakan didalam pelaksanaan asuransi akad terdahulu (saling mengganti atau saling menukar), sebagaimana yang dibuat dalam asuransi konvensional terjadi penukaran antara pembayaran premi yang disetorkan peserta asuransi dengan pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi.

Karakteristik kedua dari asuransi syariah adalah adanya tabungan tabarru' (derma). Dalam asuransi syariah, khususnya dalam asuransi keluarga atau jiwa, sejak awal peserta telah diberitahu bahwa sebagai tabungan (premi) yang disetorkannya akan disisihkan untuk tabungan tabarru'. Tabungan yang disetor peserta akan dipilih menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan tabarru' (derma). Tabungan peserta adalah tabungan yang akan dikembalikan kembali kepada peserta disaat masa kontrak telah absi atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru' adalah tabungan kebaikan yang dimanfaatkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan tabarru' ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontraknya berakhir

atau mengundurkan diri. Secara syar'i adanya tabungan tabarru' ini sesungguhnya merupakan realisasi prinsip ta'awun dalam asuransi syariah.⁵

Karakteristik ketiga dari asuransi syariah adalah diterapkannya prinsip bagi hasil (muidharabah dan musyarokah) sebagai prinsipoprasional. Prinsip mudharabah dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan pada *saat* perusahaan asuransi menginvestasikan dananya pada investor, sedangkan prinsip perusahaan asuransi investasikan dananya kepada investor. Premi yang disetor peserta kepada perusahaan asuransi syariah, kemudian oleh perusahaan asuransi syariah disatukan dalam kumpulan dana peserta lalu diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh asuransi syariah dan investasinya kemudian bagi lagi dengan peserta pada saat peserta terimpah musibah. Mengundurkan diri, atau masa kontrak habis. Ciri ini menandai bahwa asuransi syariah solusi dari prinsip bunga yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional dalam menginvestasikan dana yang diterimanya.⁶

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka. Allah SWT Al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya

⁵ Niarina Murthohari : *Panduan Peraktis Membeli dan Menjual Asuransi* (Yogyakarta: 7)

⁶ Yadi janawari, "Asuransi Syariah; (Bandung: Pustaka Bani Quarisy), 23

melalu pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum haram karena dalam hukum islam memuat substansi perasuransian secara islam.

Hakikat asuransi secara islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang yang berakibat keehatan jalinan sesame manusia dan sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagai mana firman Allah Taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat : 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷

⁷ Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika) 2007

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'alaal birr wa al-taqwa (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan yang disebut dalam asuransi takaful adalah akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar), yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah
2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.⁸

5. Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko (*risk transfer mechanism*), yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lainnya (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti mengalihkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (*financial security*)

Serta ketenangan (*peace of mind*) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi diri yang mungkin dideritanya.

6. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi menurut Radiks Purba, ada tiga hal, yaitu tujuan ganti rugi, tujuan tertanggung, dan tujuan penanggung. Tujuan Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu seperti sebelum menderita kerugian. Tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi lebih diuntungkan. Begitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh

⁸ Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika) 2007

mencari keuntungan atas risiko yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balasan jasa atau premi.

Tujuan tertanggung mengikuti asuransi adalah; (a) untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usaha atas harta miliknya; (b) untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil oleh penanggung. Disisi lain, tujuan penanggung dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.

Tujuan khusus asuransi adalah : (a) meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapinya; (b) menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikuti usaha yang lebih besar; (c) mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besarnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan Negara

B. PREMI

1. Pengertian Premi

Pendapatan premi sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang di tuangkan dalam polis asuransi.

Sedangkan pengertian premi asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dana tabarr'u. Dana tabungan adalah dana titipan dari dana peserta asuransi syaria'ah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim atau mnafaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).⁹

Premi merupakan faktor yang paling dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung. Premi bisa juga disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih al-musahamah, kontribusi (al-musahamah) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (al-iwad) dari peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola.¹⁰

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dijelaskan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada PT Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹¹

Dalam asuransi syariah premi terbagi menjadi tiga yaitu premi tabungn premi biaya, premi tabarru'. Premi tabungan adalah premi yang disetor oleh pemegang polis untuk dipergunakan sesuai keperluan masing-masing pemegang polis. Menurut keputusan Menteri Keuangan Indonesia No.225/KMK.017/1993, PT Asuransi boleh

⁹ M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system oprasional*. (jakarta:Gema Insani,2004),h.311

¹⁰M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system oprasional*,h.311

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah.

pula memasukan unsure tabungan kedalam premi sehingga akan terbentuk apa yang disebut dengan nilai tunai yang akan dikembangkan pada kepada pemegang polis baik sewaktu mampu diakhir masa asuransi pada PT asuransi syari'ah, nilai tunai sama dengan akuntansi tabungan.

Premi biaya adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta asuransi untuk membayar biaya administrasi dan oprasional. Sedangkan premi tabarru' adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta asuransi secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali ditunjukkan oleh tolong menolong. Premi tabarru' adalah premi yang disebut sebagai premi proteksi pada asuransi konvensional adalah untuk menolong peserta asurasni yang sedang menghadapi musibah, serta boleh pula digunakan untuk berbagai kebijakan lainnya. Premi tabarru' bukan menjadi hak milik perusahaan, bila perusahaan tidak lagi menjalankan usahanya maka saldo dana tabarru dikembalikan kepada umat untuk berbagi aktifitas kebajikan.¹²

2. Pengelolaan Premi Asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor bertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terkait dalam transaksi untuk membayar ganti rugi kalau timbul risiko. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukan

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah

kedalam rekening “Derma” yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besarnya nominal premi yang disetor bergantung pada jenis asuransi yang dipilih.

Kemudian uang angsuran premi asuransi yang disetor akan dimasukkan kedalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan pada proyek-proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dimasukkan kembali kedalam “Kumpulan Dana Peserta”.

Dalam asuransi syariah (Asuransi Jiwa) setiap premi asuransi yang dibayar dimasukkan didalam dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening Derma/Tabarru’. Rekening tabungan adalah rekening tabungan peserta dan rekening derma atau tabarru adalah kumpulan dana yang digunakan untuk pertanggung jawaban berakhir. Penyisihan premi yang disetor peserta kepada rekening derma persentasenya ditentukan sesuai dengan kelompok peserta asuransi dan jangka waktu pertanggung jawaban.

Pembayaran premi oleh peserta dapat dilakukan secara bulanan, kwartalan, setengah tahun atau tahunan. Sedangkan besarnya nominal premi yang disetor peserta disesuaikan kemampuannya, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi

Semua angsuran premi kemudian dimasukkan kedalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan berdasarkan syara’. Keuntungan yang diperoleh dari

investasi itu sebagian akan dimasukkan kedalam rekening tabungan sebagai hasil dari akad mudharabah dan musyarakah dan sebagian lagi akan dimasukkan kedalam rekening derma secara profesional.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua system, yaitu system yang mengandung unsure tabungan dan yang tidak mengandung unsure tabungan dana yang tidak mengandung unsur tabungan. Perbedaannya terletak pada alokasi dana yang peserta. Pada system yang mengandung unsur tabungan, dialokasikan rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk rekening khusus/premi resiko.¹³

3. Perbedaan kepemilikan dan pengelolaan premi

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, artinya dana yang terkumpul dari sistem peserta asuransi (iuran atau kontribusi) merupakan milik peserta (shohibul mal), sedangkan perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai penyangga yang aman dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian, pada situasi yang mendesak, seorang peserta asuransi syariah dapat mengambil sebagian dari akumulasi dana yang ada tanpa dibebani bunga (kecuali dana tabarru'). Adapun untuk pengelolaan dana yang mengandung unsur tabungan, dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah langsung dibagi ke dalam 2 (dua) rekening, yaitu rekening tabarru' dan rekening peserta.

¹³ Ahmad Rodoni "Asuransi dan Pegadaian Syariah", (Jakarta: Mitra Wacana Media:2015) hlm 42-43

Berbeda dengan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta asuransi konvensional dianggap sebagai milik perusahaan karena tidak ada pemisahan kedalam 2 (dua) rekening, yaitu rekening seperti asuransi syariah. Selain itu, dana yang terkumpul akan dikelola oleh badan pengelola yang jika terdapat keuntungan akan dinikmati oleh badan pengelola tersebut guna membayar klaim peserta dan sebagai komensasi atas upaya pengelolaan dana. Pengelolaan selanjutnya bebas menginvestasikan dana tersebut ke berbagai tempat karena tidak ada pembatasan antara halal dengan haram, yang berkencendrungnya mereka akan berinvestasi di sektor-sektor yang mengandung bunga.¹⁴

C. Cadangan Dana Tabarru'

1. Pengertian Cadangan Dana Tabarru'

Cadangan dana tabarru adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada etntitas asuransi syariah.¹⁵ Cadangan dana tabarru diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian agar mencapai tujuannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru'.

¹⁴ Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn),2014

¹⁵ PPSAK, edisi syariah no. 108.pmd. h. 1117

2. Tujuan cadangan dana tabarru'

Tujuan dari cadangan dana tabarru' ialah:

1. Menyediakan cadangan deficit yang akan terjadi dipriode mendatang.
2. Memitigasi dampak resiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada priode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan drajat volatilitas klaim yang tinggi.

3. Pengertian Dana tabarru'

Dana tabarru' berasal dari kata tabarra'a- tabarr'an, artinya sumbangan, shibah, atau derma. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang member.

Dana tabarru terdiri dari kata dana dan tabrru'. Dalam kamus bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah.¹⁶

Tabarru secara bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, *tabarru'* diartikan mengarahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti dimasa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dab perbuatan ihsan.¹⁷ Sedangkan dalam

¹⁶ KBBI (kamus Besar bahasa Indonesia)

¹⁷ Ai Nur bayinah, dkk., *akuntansi Asuransi Syariah*, 32.

kaitannya dengan asuransi takaful, istilah *tabarru'* diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela.¹⁸

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana pada perusahaan asuransi yaitu dengan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan dalam asuransi syariah, pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah yang dimana tidak adanya *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan keyakinan dan kewajiban dana investasi peserta keyakinan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

¹⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi Gaung Persada Group, 2014), 71.

¹⁹ PMK No 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

5. Tujuan Dana Tabarru'

Tujuan dari Dana Tabarru' yaitu:

1. Mempersiapkan sejumlah dana untuk terjadinya klaim
2. Membayar santunan kebijakan (klaim) kepada peserta
3. Menurunkan tarif tabarru' jika tariff tabarru' sudah terkumpul memadai
4. Dapat mengingatkan kesejahteraan uma

D. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan penelitian ini, disajikan secara ringkas beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel

Penulis	Judul	Variabel	Hasil
Arief Fadlullah	Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Cadangan Dana Tabarru'	variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru	hasil pengujian menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,988 yang artinya cadangan dana tabarru sebesar 98,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tafranjani	Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru	variabel variabel hasil investasi (X) dan cadangan dana tabarru (Y) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic menggunakan regresi sederhana	Berdasarkan hasil yang disimpulkan bahwa variabel independen (hasil Investasi) terhadap variabel dependen (cadangan dana tabarru) berpengaruh signifikan positif sehingga H_0 ditolak H_a diterima . berdasarkan nilai koefisien deretminasi sebesar 0,755 besarnya pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru 75,5% sedangkan sisanya 24,5%
------------	--	--	--

Euis Lia karwati	<p>Metode Alokasi</p> <p>Surplus Underwriting</p> <p>Dana Tbarru'</p>	<p>Varibel variabel</p> <p>Surplus</p> <p>Underwriting(X) dan (Y) melakukan analisis data dengan prosedur statistic menggunakan regresi sederhana</p>	<p>Berdasarkan</p> <p>penghitungan surplus underwriting dan mengalami surplus underwriting dana tabarru' yang sangat signifikan sebesar pengalokasian surplus dana tabarru' ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani akad, komposisinya yaitu besar untuk peserta, dan pengelolaan dana untuk cadangan.</p>
------------------	---	---	---

E. Hubungan Antara Variabel

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan Asuransi dan adanya perjanjian pertanggungan yang ditentukan dalam polis Asuransi. Jika premi belum dibayarkan belum lunas maka tertanggung belum terkait dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika menimbulkan resiko.²⁰

Dana Tabarru' adalah Derma atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi. Kumpulan adana tabarru hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peerta Asuransi yang mendapat musibah.²¹ Kontribusi peserta ke dalam dana \tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu priode tertentu.

Jadi setiap premi asuransi yang dibayarkan dimasukan kedalam rekening derma atau tabarru pembayaran premi oleh peserta dilkukan secara bulanan, kwartilan, tahunan. Jika semakin besar premi yang dibayarkan semakin besar dana tanarru yang akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah sedangkan semakin kecil pre,I yang dibayarkan semakin kecil pula dana tabarru yang di terima.

²⁰ Ahmad Rodoni “Asuransi dan Pegadaian Syariah”,(Jakarta: Mitra Wacana Media:2015)hlm 42-43

²¹ kBBI (kamus Besar bahasa Indonesia)